



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun Anggaran 2014

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor : K.26-30/V.263-8/99

Tanggal : 24 Nopember 2014

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/ V.263-8/99
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Formasi Tahun Anggaran 2014

Jakarta, 24 Nopember 2014

Kepada

Yth. 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/ Kota
di

Tempat.

1. Berkenaan dengan telah ditetapkan atau disetujui Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014 oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil agar dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013.
 - b. Usia bagi pelamar umum ditentukan sebagai berikut :
 - 1) paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelamaran; atau
 - 2) lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pelamaran, bagi yang bekerja pada instansi atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada 17 April 2002 dan masih melaksanakan tugas pada instansi atau lembaga swasta tersebut.
 - c. Usul penetapan NIP sudah harus diterima secara lengkap di BKN/Kantor Regional BKN mulai dari bulan Desember 2014 dan paling lambat akhir Pebruari 2015.
 - d. Penentuan mulai berlakunya TMT pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah adalah pada tanggal 1 bulan berikutnya sejak usul penetapan NIP diterima di BKN/Kanreg BKN.

Instansi yang menyelenggarakan test kompetensi Bidang harus melampirkan rangking hasil integrasi Test Kompetensi Dasar dan Test Kompetensi Bidang.

2. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,



Eko Sutrisno

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Keuangan R.I di Jakarta;
3. Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
4. Semua Kepala Kantor Regional BKN;
5. Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Kementerian/Lembaga/Instansi;
6. Kepala Badan/Bagian Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.